



## BUPATI FLORES TIMUR

SURAT KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR .: 80 / HK / 2000.

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN JUMLAH, NAMA, NOMOR,  
STATUS, LOKASI DAN KRITERIA SEKOLAH DASAR  
DI KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR

- Membaca : Surat Usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor VII/2/SR-27/1386/2000 tanggal 25 Juli 2000 perihal Permohonan Peningkatan Status 8 buah Sekolah Dasar Filial/Cabang menjadi Sekolah Dasar penuh terlepas dari Sekolah Dasar Induk.
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan Dasar maka telah didirikan beberapa Sekolah Dasar Filial/Cabang oleh masyarakat yang perlu ditetapkan Nama, Nomor, Status, Lokasi dan Kriterianya dengan keputusan Bupati.
- b. bahwa 8 Sekolah Dasar Filial/Cabang yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan/ditetapkan Statusnya menjadi Sekolah Dasar penuh terlepas dari Sekolah Dasar Induknya.
- Wangingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ).
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398 ).
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ).
4. Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ).
5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ).

6. Undang - undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3967
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 ).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ).
9. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53/Des/36/1 tanggal 24 September 1960, tentang Pembagian Tugas atau Lapangan Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
10. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 1 Tahun 1993, tentang Penetapan Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Status Lokasi Sekolah Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur.
11. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Mempersiapkan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Penambahan Jumlah, Nama, Nomor, Status Lokasi, dan Kriteria Sekolah Dasar di Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Mengharuskan semua Instansi Pendidikan di Kabupaten Flores Timur, serta semua Kepala Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Dasar untuk menyesuaikan administrasinya sesuai maksud Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 22-11- 2000



BUPATI FLORES TIMUR,

*[Handwritten Signature]*  
ELLIX FERNANDEZ



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Ketua Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
8. Para Bupati dan Wali Kota se Propinsi Nusa Tenggara Timur, Masing - masing di tempat.
9. Ketua Bappeda Kabupaten Flores Timur, di Larantuka.
10. Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
11. Ketua Badan Pengurus Yaperssuktim di Larantuka.
12. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan.
13. Arsip.